

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sendiri telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia menjadi tanpa batas dan dengan cepat membawa perubahan sosial yang besar. Teknologi informasi kini telah menjadi pedang bermata dua, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun juga merupakan alat yang ampuh untuk melakukan aktivitas ilegal. Selain kebutuhan sosial dunia yang terus berkembang, teknologi informasi akan memainkan peran penting saat ini dan di masa depan.¹

Teknologi informasi diyakini membawa manfaat dan manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua alasan mengapa teknologi informasi dianggap begitu penting bagi pertumbuhan teknologi global.² Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan peralatan konstruksi jaringan Internet. Kedua, memudahkan transaksi bisnis, terutama transaksi keuangan dan lainnya. Teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dari perdagangan atau sosialisasi tradisional yang selama ini dilakukan menjadi perdagangan atau sosialisasi elektronik. Perkembangan tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dan dapat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, aturan-aturan sosial, pola perilaku, organisasi, dan lain-lain. Salah satunya adalah perubahan perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain yang terus merambah ke belahan dunia lain.

Norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya muncul dari aspek kehidupan manusia. Akibat perkembangan tersebut, teknologi informasi lambat laun mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia menjadi tanpa batas dan dengan cepat membawa perubahan sosial yang besar. Permasalahan hukum yang sering dihadapi berkaitan dengan transmisi informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, dan khususnya mengenai alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu perbuatan atau kejahatan yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah ujaran kebencian.

Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian dan/atau penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan keanggotaan kelompok serta penyebaran informasi di media sosial (SARA).

¹ Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial". *Jurnal Ilmiah Korpus*: Vol.2, No.3. Desember 2018. Hlm.242.

² *Ibid.*

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi korban dalam arti pencemaran nama baik, yaitu menghina korban dengan kata-kata atau gambar.³ Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan berlakunya UU ITE, hukum pidana harus mengikutinya juga, sebab apabila tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi secara faktual telah mempengaruhi kehidupan masyarakat akan berdampak buruk, UU ITE memuat tentang peraturan mengenai tindak pidana dan sanksi mengenai perbuatan melanggar hukum tertentu Terlebih banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan akan suatu hal yang menyangkut SARA.⁴ Instrumen hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*) tersebar sesuai dengan konteks penerapannya terhadap peristiwa dan kekhususan yang terdapat pada masing-masing kasus, seperti yang diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 ayat (3) *jo*, Pasal 45 ayat (2), UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selama ini ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan hingga berat, efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik. Dalam kasus Wilfred Hendrik Nawipa sebagai terdakwa pada Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/Pn Tim. Berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terdakwa melalui akun facebook atas nama “PERE” membuat postingan bahwa khusus orang papua untuk tidak boleh mengonsumsi makanan yang dijual oleh pendatang/ orang yang bukan dari suku Papua. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam atas permasalahan diatas yang selanjutnya akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan Berdasarkan SARA (Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN. Tim)”**

³ Iqbal Kamaludin, Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya”. *Jurnal Law Reform*: Vol. 15, No.1. 2019, Univeritas Diponegoro. Hlm. 114

⁴ *Ibid*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan masalah ke dalam dua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA?
2. Bagaimana bentuk upaya pemulihan nama baik korban atas tindakan pelaku yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas perbuatan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat.
2. Untuk menganalisis upaya pemulihan nama baik korban atas tindakan pelaku yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan, maka besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat seperti:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, secara khusus di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengkualifikasian tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam UU ITE.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti hukum di masa mendatang yang juga memiliki ketertarikan untuk meneliti fenomena sosial yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE dan Studi Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Serta, dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam mengkualifikasi tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE melalui perspektif hukum pidana dari analisis seorang peneliti hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran portal LIS Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa pembahasan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim) belum diteliti, namun terdapat beberapa penelitian

yang memiliki kemiripan. Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim)” adalah penelitian asli penulis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang terdapat dalam masyarakat. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, penulis melampirkan perbedaan sejumlah penelitian yang memiliki kemiripan, antara lain:

Nama : Arya Wijaya Anisman		
Penulis		
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Di Sosial Media (Studi Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Penerbitan		
Perguruan : Universitas Hasanuddin		
Tinggi		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang kasus ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) di sosial media pada kasus Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks.	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam Undang-undang ITE? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap terpidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian di sosial media diatur dalam	

	Undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2). 2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian di sosial media pada Perkara Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks tidak tepat seharusnya terdakwa di putus bebas karena unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak terpenuhi.	
--	---	--

Nama Penulis : M. Fatah Abqari		
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian yang Berkonten SARA		
Kategori : Skripsi		
Tahun Penerbitan : 2018		
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>) yang	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam Undang-undang ITE? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap terpidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian

	berkonten SARA? 2. Apa hambatan dalam penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang berkonten SARA?	berdasarkan SARA dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian yang berkonten sara baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-undang khusus, bukan untuk membatasi hak menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. tetapi, sebagai batasan agar yang disampaikan tidak mengandung unsur sara	

E. Landasan Teori

Landasan teori memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap penelitian ilmiah. Teori berfungsi sebagai dasar pemikiran yang membantu peneliti dalam mengembangkan argumen, merumuskan hipotesis, serta memberikan panduan yang jelas dalam proses penelitian. Selain itu, landasan teori juga berperan dalam pemilihan metodologi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa adanya landasan teori yang kokoh, penelitian akan kesulitan dalam memiliki fokus yang jelas, dan hasilnya mungkin tidak relevan dengan tujuan awal penelitian. Lebih lanjut, landasan teori juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan kerangka teori yang solid, peneliti dapat memvalidasi data serta menghubungkannya dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Teori juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik dengan memperkuat teori yang ada maupun menghasilkan temuan baru yang dapat memperluas literatur ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan teori yang tepat dan kuat dalam penelitian sangatlah penting untuk menjaga integritas ilmiah serta nilai kontribusi penelitian tersebut.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan kapan seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan Chairul Huda berpendapat bahwa asas legalitas adalah dasar dari eksistensi tindak pidana, sementara hukuman terhadap pelaku diberikan berdasarkan prinsip kesalahan. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah sistem yang dibangun sebagai respons hukum terhadap pelanggaran norma-norma yang telah diakui dan disepakati bersama dalam Masyarakat.⁵ Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana".⁶ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁷ Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu

⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

⁶ Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana dalam Bagan*. Untan Press, Pontianak, hlm. 166.

⁷ *Ibid*, hlm 166.

hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban di sini memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti terpenuhi. Penilaian ini dilakukan dengan dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, yang mencakup perbuatan serta nilai-nilai moral yang dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dianggap layak dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berfokus pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar norma moral dianggap patut dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang melanggar moralitas, untuk menilai apakah dia layak dicela atau tidak.⁵ Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menetapkan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembuatan norma tersebut dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur esensial untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Kesalahan ini menunjukkan adanya hubungan batin atau psikologis antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Teori yang menjelaskan hal ini disebut teori psikologis, yang mengartikan kesalahan sebagai bentuk hubungan kejiwaan antara pelaku dengan tindakannya. Menurut Simons, kesalahan adalah dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana karena seseorang hanya dapat dihukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir yang sehat dan menyadari konsekuensi dari tindakannya.⁹ Oleh karena itu, seseorang yang tidak menyadari atau tidak memiliki kehendak atas perbuatannya, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa, tidak dapat dianggap bersalah menurut teori ini.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, teori kesalahan menjadi dasar penting dalam menetapkan tanggung jawab pelaku. Teori kesalahan (*schuld theorie*) menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana dengan disertai unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan

⁸ *Ibid*, hlm. 70.

⁹ Simons, W.F. (1992). *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 48.

(dolus) maupun kelalaian (culpa). Dalam tindak pidana SARA, kesalahan pelaku umumnya berbentuk kesengajaan, yaitu adanya kehendak atau maksud untuk menyebarkan informasi yang secara sadar diketahui dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan teori ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menilai adanya unsur formil dari tindak pidana, tetapi juga menilai sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, teori kesalahan menjadi penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana karena menyangkut aspek moralitas dan psikologis pelaku, sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang benar-benar patut dihukum dan yang tidak. Dalam Putusan Nomor [206/PID.SUS/2019/PN TIM], hakim mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai dasar dalam memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

Teori kesalahan juga menjadi dasar bagi asas penting dalam hukum pidana, yaitu "geen straf zonder schuld", yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjamin bahwa sistem pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada bukti adanya kesalahan yang nyata pada diri pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip ini diadopsi secara implisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai putusan pengadilan, di mana hakim mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bagian penting dalam menetapkan pidana. Dengan demikian, teori kesalahan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum pidana.¹⁰

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah pemberian sanksi atau hukuman oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama pemidanaan adalah menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari bahaya tindakan kriminal. Pemidanaan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan melalui proses peradilan yang adil. Bentuk pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau jenis sanksi lain yang diatur dalam hukum pidana.

Pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan agar pelaku dan masyarakat lain tidak mengulangi tindak kejahatan. Dalam sistem hukum, pemidanaan memiliki berbagai tujuan, seperti mencegah kejahatan (preventif), memberikan pembinaan kepada pelaku (rehabilitatif), dan memulihkan keadaan

¹⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

(restoratif). Oleh karena itu, pemidanaan harus seimbang antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi masyarakat luas.

Pada dasarnya, terdapat tiga teori yang menganalisis pemidanaan suatu tindak pidana yang dikenal dengan teori absolute, teori relatif, dan gabungan. Teori-teori tersebut banyak sekali diajukan oleh para pakar dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tujuan yang diharapkan dalam pemidanaan yang tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya dari para ahli tersebut. Di antara,adi dengan itu, terdapat teori absolut atau yang lebih dikenal Teori Pembalasan, yaitu teori yang paling umum. Teori pemidanaan yang menggunakan sanksi, yang juga dikenal sebagai pembalasan, yang menggunakan sanksi yang ditujukan kepada pelanggaran atau kejahatan. Teori ini pun memiliki sanksi lain yang dikenal sebagai teori relative atau pun juga berfungsi sebagai gabungan sosiologis Teori utilitarianisme. Teori reprimend absolute yang mendasarkan hukuman kepada aturan dalam tindak kejahatan. Total hukuman dosa yang dijatuhkan tanpa mempertanyakan sanksi, apakah itu berfungsi sebagai efek pencegahan bagi pelanggar.¹¹

a. Teori Absolut

Teori Absolut, atau yang sering disebut sebagai teori pembalasan, berpendapat bahwa tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan semata, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai satu-satunya alasan untuk pemberian pidana, dan hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, dalam teori ini, pemidanaan berfokus pada tindakan masa lalu, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengembalikan pelanggar ke dalam masyarakat.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pencegahan (prevention), yang bukan merupakan tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, baik yang terjadi karena niat sengaja atau kelalaian (culpa), yang memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yakni memandang ke depan.

¹¹ Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

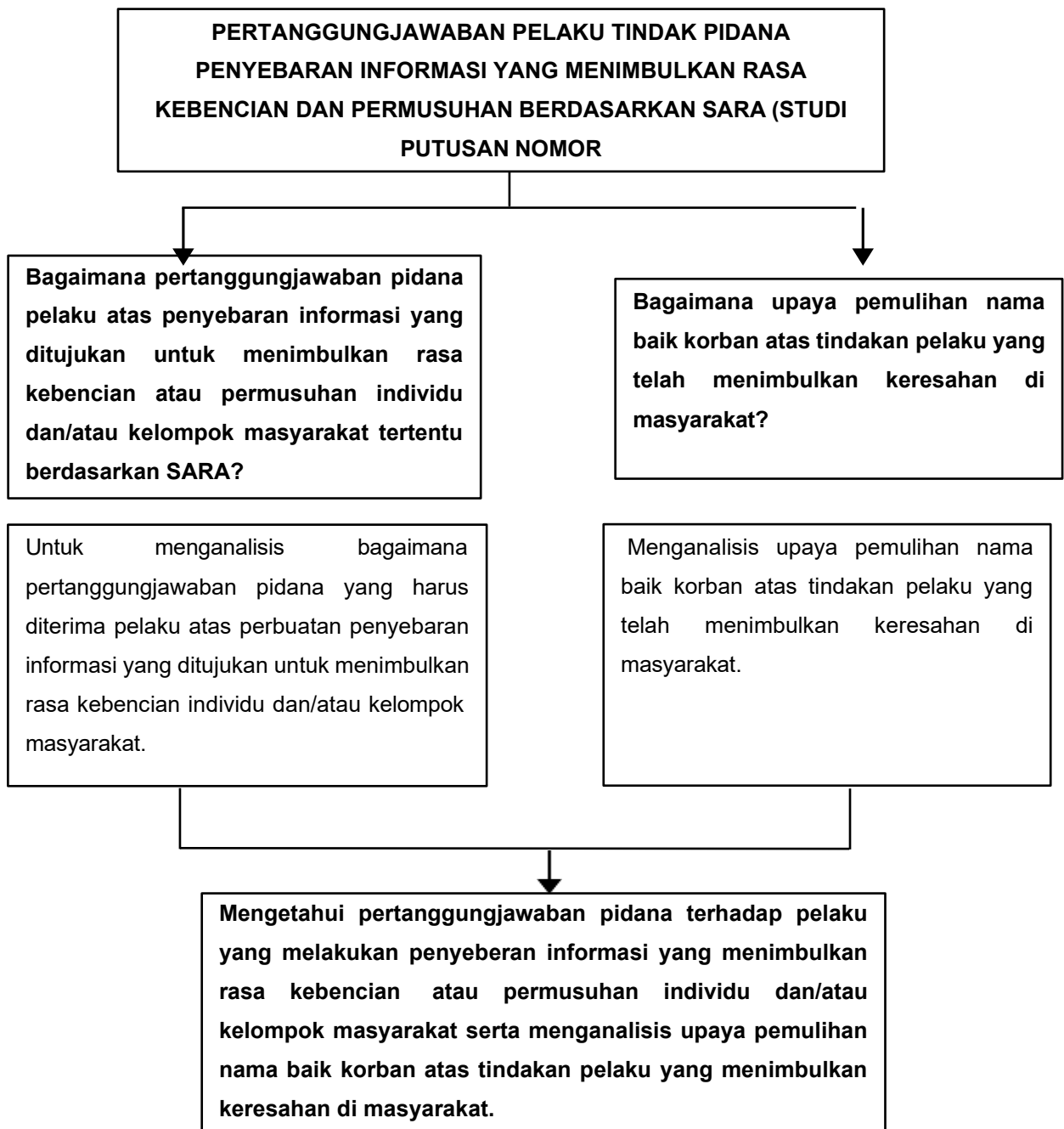
Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu dalam pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini berfokus pada pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang salah. Namun, fokus utama teori ini adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa mendatang. Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dengan beberapa pandangan penting. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai fenomena dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar penyebab kejahatan. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menangani kejahatan, namun tidak boleh dilakukan secara terpisah. Pemidanaan harus dipadukan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yaitu teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan), untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait: pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.¹²

¹² Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Innovative : Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm 7

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), kemudian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif.¹³ Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dilakukan dengan meninjau segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum agar dapat menjawab segala masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian diperlukan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait jawaban isu yang ingin diketahui.¹⁴ Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah menelaah dan menganalisis kasus yang berhubungan dengan judul penulis yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konstruksi penelitian dalam hukum normatif yang merupakan penelitian dalam bidang ilmu hukum (*Jurisprudence Rechtswissenschaften*), sehingga pendekatan penelitian yang juga akan digunakan adalah Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)¹⁵ dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani penulis yaitu tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil. Adapun penelaahan peraturan Perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian penulis yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Undang- undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan pertama dan kedua dari UU ITE, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum utama yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 56.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 13*, Kencana, Jakarta, hlm. 133-135.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif yaitu memiliki otoritas.¹⁶ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan membantu dan memberikan petunjuk bagi penulis.¹⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel-artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung penulis untuk dapat mengetahui penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk yang telah didapatkan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan lainnya.¹⁸

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Pada penelitian ini ialah dengan mengumpulkan Undang- Undang dan regulasi terkait, serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁹ Teknik

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 196.

¹⁸ Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitqha Ukhuwan Grafika, Makassar. Hlm. 33.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 237-238.

pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan kritis atau memberikan komentar, kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu dengan kajian pustaka. Pada penelitian ini, untuk menjawab isu hukum ialah dengan menelaah bahan hukum terkait dengan penelitian ini, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer.²⁰

Bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier lalu dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis preskriptif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis preskriptif ini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 244.